



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Buluh Rampai, 28 November 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 009 Rw. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 25 November 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 009 Rw. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 20 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/96/XI/2011, tertanggal 24 November 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan selama 1 tahun, dan terakhir pindah kerumah orang tua pemohon hingga berpisah;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis. Namun November 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah disebabkan:
 - a. Termohon sering mengeluh masalah ekonomi keluarga;
 - b. Termohon egois tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - c. Termohon sering berkata kasar dengan Pemohon;
 - d. Termohon kadang tidak peduli dengan keluarga;
 - e. Termohon kadang keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - f. Termohon tidak jujur sama pemohon dan tidak Terbuka sama Pemohon;
 - g. Pemohon sudah mentalak Termohon;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2016 yang mana Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi keluarga dan besok hari tanggal 26 Juni 2019 Termohon pergi dari rumah sampai saat ini selama 2 tahun 3 bulan lamanya tidak kembali kerumah Pemohon, dan tidak ada

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar dan tidak mengirimkan nafkah wajib serta tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon berusaha mencari kerumah keluarga Termohon tetapi tidak tau dimana keberadaannya;

8. Bahwa Pemohon tidak ada mencari Termohon karena tidak tau dimana keberadaannya

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi Ijin kepada Pemohon **xxx**, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **xxx** dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 21 Maret 2019 dan tanggal 22 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Nova Sobirin) Nomor 145/SKD/PEM/BLR/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buluh Rampai Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, telah di nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/96/XI/2011 tanggal 24 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, telah di nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 009, RW. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan mereka belum ada dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Buluh Rampai, hingga pisah ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu sudah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Rgt



tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang sering merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan ;

- Bahwa karena masalah tersebut pada bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ;

- Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi, bahkan kini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 009, RW. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah bersumpah telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan mereka belum ada dikaruniai anak ;

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Buluh Rampai, hingga pisah ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang sering merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan ;

- Bahwa karena masalah tersebut pada bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi, bahkan kini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 21 Maret 2019 dan tanggal 22 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdato/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (Rahmawanti binti Sahril dan Zuhendrik bin Djuslianto), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah sikap Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 24 Nopember 2011 dan mereka belum ada dikaruniai anak ;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga kini;
3. Bahwa sebelum Termohon pergi, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah sikap Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai adalah karena seringnya terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena masalah sikap Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan ;
3. Bahwa sikap Termohon yang telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon sejak bulan Juni 2016 yang lalu hingga kini telah menguatkan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Dra. Murawati, M.A

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Rgt